

BAB II

KONTEKS PENAFSIRAN

WAHBAH AZ- ZUHAILI

A. Riwayat Hidup Wahbah Az-zuhaili

1. Latar belakang

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa bin Wahbah Zuḥailī dengan nama kunyah (panggilan) Abu Ubadah. Beliau lahir di desa Dair Atjiyyah kecamatan Faiha provinsi Damaskus Syiria pada tanggal 6 maret 1932 dari pasangan suami istri yang soleh dan bertakwa. Ayahnya adalah seorang petani sekaligus penghafal Al-Qur'an. Jiwa religiusnya menjadikan ia memiliki impian yang tinggi. Yakni memiliki keturunan yang shaleh dan sholehah. Dibawah bimbingan kedua orang tuanya Wahbah Zuḥailī berhasil menghafal Al-Qur'an ketika usianya masih relatif belia.¹ Wahbah Zuḥailī yang terkenal ahli dalam bidang Fiqh dan Tafsir, serta berbagai disiplin ilmu lainnya, merupakan salah satu tokoh paling terkemuka diabad ke-20 M. Ia menghembuskan nafas terakhir pada malam sabtu, 8 agustus 2015. Dunia Islam berduka cita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia. Wahbah Az-Zuhaili berpulang ke rahmatuallah pada usia 83 tahun.²

¹Mokhammad Sukron, *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No.1April (2018)

²Saiful Amin Ghofur, *Mozaik MufassirAlqur'an* (Jakarta: Kaukaba, 2002), P.137-139

2. Kondisi Keluarga Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Zuḥailī adalah cerdas cendekia (alim allamah) yang menguasai disiplin ilmu (mutaffanin). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya.³ Wahbah Zuḥailī lahir Dir Atiyah yang terletak disalah satu peloksok kota Damsyik, Suria pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin Al-Syekh Mustofa Az-Zuhaili. Ia putera Syekh Mustofa Az-Zuhaili seorang petani sederhana nan alim, hafal AlQur'an, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa.

Dibawah pendidikan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar Agama Islam. Setelah itu, ia disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.⁴

Wahbah Zuḥailī dibesarkan dilingkungan ulama-ulama Madzhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap pahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat Madzhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.⁵

3. Karier Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah kemudian mengabdikan diri sebagai dosen Almamaternya, Fakultas Syari'ah Universitas Damsyik, pada

³Abu Samsudin, ''*Wawasan Alqur'an Tentang Ulu Albab*'', (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), P.1

⁴Syaif ul Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Alqur'an*, P.136-137

⁵Abu Samsudin, ''*Wawasan Alqur'an Tentang Ulu Albab*'', (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), P.1

tahun 196. Karir akademiknya terus menanjak. Tak berapa lama ia diangkat sebagai pembantu dekan ada fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua jurusan Fiqh Al-Islami juga disandangkan karena dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Kini ia menjadi guru besar dalam bidang hukum islam pada salah satu Universitas di Syiria. Wahbah Zuḥailī yang terkenal ahli dalam bidang Fiqh dan Tafsir, serta berbagai disiplin ilmu lainnya, merupakan salah satu tokoh paling terkemuka diabad ke-20 M.⁶

B. Konteks Pendidikan

1. Riwayat Pendidikan

Wahbah Zuḥailī mulai dari kecil belajar Al-Qur'an dan sekolah ibtida'iyah di kampungnya. Dan Tsanawiyah di Damaskus pada umur remaja yakni 14 tahun yaitu pada tahun 1946 Masehi. Ia sangat suka belajar, terbukti setelah ia menamatkan sekolahnya pada tingkat Tsanawiyah, ia tidak lantas puas, lalu ia melanjutkan pendidikannya di Kuliyyah Syari'iyah Damaskus dan tamat pada tahun 1952 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya lagi ke kairo. Ia mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas bahasa arab di

⁶Putri Ajeng Fatimah, "Warisan Kalalah Dalam Pandangan Az-Zuhaili," (Skripsi UIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta, 2011), p. 15.

Universitas Al-Azhar dan Fakultas hukum di Universitas Ain Syam.⁷

Wahbah Zuhāilī mendapat pendidikan dasar didesanya, pada tahun 1946, beliau melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah di Damaskus. Setamatnya dari sekolah menengah ini, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, pada jurusan Syari'ah hingga mendapat ijazah strata (LC). Dasar yang bersamaan Wahbah juga mengikuti kuliah di Universitas Ain Syam Kairo, jurusan bahasa arab, ilmu yang kelak sangat membantunya sebagai pakar tafsir dan fiqih.⁸

Selama belajar di al-Azhar, Wahbah Zuhāilī berhasil mendapat gelar doktor dengan yudisium *summa cum laude*. Ketika itu beliau menulis disertasi yang berjudul’’ Asar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami : Dirasah Muqaranah baina Al-Mazahib Al-Samaniyyah wa Al-Qanun Al-Dauli Al-Am’’(Efek Perang Dalam Fiqih Islam: Studi Komparatif antar Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Disertai tersebut kemudian direkomendasikan untuk dibarter dengan universitas-universitas asing.⁹

⁷Muhammadun, “Wahbah Az-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam”, *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 1. No. 2 (Desember, 2016), p. 234-235

⁸Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Jurnal Analisis*. Vol. 16, No. 1 (Juni, 2016), p. 128.

⁹Maulina Fazaria, ‘*Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Prof Dr Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi*’.(Skripsi, Program Sarjana, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017),P.56

2. Karya-karya Ilmiah

Popularitas keilmuan Wahbah Zuḥailī berbanding lurus dengan produktifitasnya dalam bidang tulis menulis. Selain menulis makalah ilmiah untuk jurnal ilmiah, ia telah merampungkan tak kurang dari 30 buku. Diantaranya:

1) Tafsir Dan Ulumul Qur'an

- a) *al-Tafsīr al-Munīr fī al'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (16 jilid), Dār al-Fikr, Damsyiq, 1991.
- b) *Al-Qur'ān al-Karīm al-bunyātun al-Tasyr'iyyah aw Khasā'isuh al-Hadāriah*, Dār al-Fikr, 1993.
- c) *At-Tamwil fī At-Tafsir 'ala Hamasy Al-Qur'ān al-Azim*.
- d) *Al-Qur'ān syariat al-mujtama*.
- e) *Al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992.
- f) *Al-Qayyim al-Insāniyyah fī al-Qur'ān al-Karim*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- g) *Al-insā fī al-Qur'ān*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.

2) Fiqh Dan Ushul Fiqh

- a) *Atsār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī-Dirāsāt Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damasyiq, 1963.
- b) *Al-Wasīt fī Uṣūl al-Fiqh*, University Damsyiq, 1966.
- c) *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
- d) *Al-Fiqh al-Islāmī wa adilatuhu*, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.

- e) *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (2 jilid), Dār al-Fikr, Damsyiq, 1986.
- f) *Fiqh al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damsyiq, 1987.
- g) *Al-Rukhsah al-Syarī'ah-ahkāmuhā wa Dawābituhā*, Dār al-Khair, Damsyiq, 1994.
- h) *Khasā'is al-Kubra li Huqūq al-Insān fī al-Islām*, Dār al-Maktabī, Damsyiq, 1995.
- i) *Al-Ulūm al-Syarī'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dār al-Maktabī, Damsyiq, 1996.
- j) *Al-Asās wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musyitarikāt bayān al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabī, 1996.¹⁰
- k) *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
- l) *Nazāriat al-Damān au akhkam al-Mas'uliyat-madaniat wa al-Jana'iyat fī al-Fiqh al-Islāmiy*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
- m) *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1987.
- n) *Al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- o) *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.

¹⁰ Serli Diana “Kehidupan Setelah Mati Di Alam Barzakh Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”, p. 30.

- p) *Al-Urīf wa al-Adah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- q) *Bay Al-Asam*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- r) *Idārah al-Waqof al-Kahiri*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1998.
- s) *Al-Zirāi fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1999.
- t) *Tagyir al-Ijtihād*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- u) *Tatbig al-Syari'ah al-islāmiyāh*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- v) *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- w) *Uşul al-Fiqh al-Hanafī*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2001.

3) Pemikiran Islam

- a) *Al-Usūl al-Ammāh li Wahdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
- b) *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islāmī, Muassasah al-Risalah*, Beirut 1981.
- c) *Al-Islām Dīn al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, ripoli, Libya, 1990.¹¹
- d) *Tahrij wa tahqiq ahadis "tuhfat al-Fuqaha" (4 jilid)*.
- e) *Al-Islām wa Tahadiyyah al-Asr*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.

¹¹ Serli Diana "Kehidupan Setelah Mati Di Alam Barzakh Dalam Perspektip Al-Qur'an Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili, p. 32.

- f) *Muwajāhah al-Gazu al-Taqāfi al-Sahyumi wa al-Ajnābi*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- g) *Al-Taqlid fī al-Madahib al-Islāmiyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- h) *Al-Sunnah al-Nabawiyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- i) *Al-Mujādid jamaluddin al-Afgani*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1998.
- j) *Al-Taqāfah wa al-Fikr*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- k) *Manhāj al-Dakwah fī al-Sirah an-Nabawiyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- l) *Haq al-Hurriah fī al-Alām*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
- m) *Al-Islām wa Usul al-Hadāroh al-Insāniyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2001.¹²

3. Corak dan Metode Tafsir

a. Corak Tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili

Dengan melihat pada corak-corak penafsiran, maka tafsir Al-Munir yang memiliki corak penafsiran tersendiri. Dengan melihat dari manhaj dan metode yang digunakan serta analisa dari penilaian lainnya bahwa corak penafsiran Tafsir Al-Munir ini adalah bercorak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan

¹² Yayat Hidayatullah, "Mahabbatullah dalam Alqurān (Kajian Tafsir Al-Munawir karya Wahbah Az-Zuhaili)", (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, "Banten", 2018), p. 25.

(*ijtima'i*) serta adanya nuansa kefiqhian (*fiqh*) yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Bahkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya meskipun juga bercorak fiqh dalam pembahasannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran Tafsir Al-Munir sebagai corak yang ideal karena selaras antara *adabi, ijtima'i, dan fiqhnya*.¹³

b. Metode Tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili

Dalam kata pengantar: kalau tujuan saya adalah menyusun sebuah tafsir Alquran karim yang menghubungkan individu muslim dan non muslim dengan kitabullah Ta'ala, penjelasan tuhan dan satu-satunya wahyu-nya sekarang ini, yang telah membuktikan secara *qat'i* yang tiada tandingannya bahwa ia adalah firman Allah SWT maka ia akan menjadi tafsir yang menggabungkan antara ma'sur dan ma'qul, dengan memakai referensi terpercaya, juga dari buku-buku seputar *Alquranul Karim*, baik mengenai sejarah, penjelasan sebab-sebab turunnya ayat atau i'rab yang membantu menjelaskan banyak ayat.¹⁴

Metode atau kerangka pembahasan kitab tafsir ini, saya dapat diringkas sebagai berikut:

¹³ Abu Samsudin, ''*Wawasan Alqur'an Tentang Ulu Al-bab Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Almunir Dengan Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Almisbah*'',(Skripsi, Program Sarjana, Uin Sunan Ample, 2016), P.9

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*,(Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir,2005),P.xv-xvii

1. Membagi ayat-ayat Alquran ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjelas.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.
4. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para Nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang badan dan uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
5. Tafsir dan penjelasan.
6. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
7. Menjelaskan balaghoh (retorika) dan i'rab (sintaksis) banyak ayat agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapapun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini saya menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (balaghah dan i'rab) tersebut.

Sedapat mungkin saya mengutamakan Tafsir maudu'i (tematik), yaitu menyebutkan tafsir ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, khamr, dan saya akan menjelaskan pada kesempatan pertama segala sesuatu yang

berhubungan dengan kisah Alquran seperti kisah para Nabi: Adam a.s, Nuh a.s, Ibrahim a.s, dan lain-lain, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa a.s, serta kisah Alquran diantara kitab samawi.¹⁵

4. Pola Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Ciri khas dari Tafsir Al-Munir jika dibandingkan dengan kitab-kitab Tafsir lainnya adalah dalam penyampaian kajiannya yang menggunakan langsung pokok tema bahasan. Misalnya tentang etika bertamu, maka tema tersebut ditemukan surah An-nur.

Selain itu, yang menciri khaskan dari Tafsir Al-Munir ini adalah ditulis secara sistematis mulai dari qira'atnya kemudian i'rab, balaghah, mufrad lughowiyahnya, yang selanjutnya adalah asbab al-Nuzul. Kemudian mengenai fiqh kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung pada tiap-tiap tema pembahasan.¹⁶

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991), P.xvii-xviii

¹⁶ Fawa Idul Makiyah, "Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Infaq dalam Tafsir Munir," (Skripsi "UIN Syarif Hidayatullah" Jakarta, 2018), p. 27